



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR: 55-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- | | | | |
|-----|--------------------------|---|--|
| I. | Nama lengkap | : | Aris Fitriyanto |
| | Pangkat / NRP | : | Pratu / 31050787720683 |
| | Jabatan | : | Tabidik Elevasi Mer 4 Ton II Rai Q |
| | Kesatuan | : | Yonarhanudse-15 Dam IV/Diponegoro |
| | Tempat dan tanggal lahir | : | Surabaya, 30 Juni 1983 |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| | Agama | : | Islam |
| | Tempat tinggal | : | Asrama Kodam IV/Diponegoro Rt. 02 Rw. 05
Jl. Kesatrian Jatingaleh, Kel Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang |
| II. | Nama lengkap | : | Heri Dwiyanto |
| | Pangkat / NRP | : | Pratu / 31060809260185 |
| | Jabatan | : | Ta Bidik Azimut Mer I Ton III Rai Q |
| | Kesatuan | : | Yonarhanudse-15 Dam IV/Diponegoro |
| | Tempat dan tanggal lahir | : | Klaten, 20 Januari 1985 |
| | Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| | Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| | Agama | : | Islam |
| | Tempat tinggal | : | Jangli Perbalan, Kel Jatingaleh, Kec.
Candisari, Kota Semarang |

Para Terdakwa ditahan

Terdakwa-1 ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Danyon Arhanudse-15 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan 10 Nopember 2011 di tahanan Denpom IV/5 Semarang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/108/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011.
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/313/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, dibebaskan dari Penahanan tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/330/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/65/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAPHAN/73/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyon Arhanudse-15 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/109/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011.
2. Diperpanjang Penahanannya oleh Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor: Kep/314/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor Kep/331/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan 28 Agustus 2012 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/65/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAPHAN/73/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/40/V/2012 tanggal 21 Mei 2012, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidak-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di rumah Kost Bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya no. 51 Tembalang, Kab. Semarang Prop. Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/ Brawijaya di Magetan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050787720683.
- b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060809260185
- c. Bahwa Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli kasing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II sesampainya di Kampus Undip Semarang turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa-II membeli baju dan celana disebuah toko karena pakaian Terdakwa-II basah setelah makan selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke daerah Tembalang.

e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan.

f. Bahwa Terdakwa-I melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir dihalaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak "maling-maling" sambil mendekati Terdakwa-I.

g. Bahwa melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-I menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-I melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-I tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nasib Terdakwa-II namun Terdakwa-I menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi) Pasi I (Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost kemudian diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang

h. Bahwa Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

i. Bahwa sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah beberapa kali mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1) Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib di Warnet Karangrejo dekat PLN Jatingaleh Semarang mengambil Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa selanjutnya Sepeda motor Terdakwa pinjamkan adik ipar Terdakwa-II yang bernama Sdr. Tri Purnomo di Klaten kemudian Terdakwa-II memberikan uang bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II tidak meminta bagian.

2) Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol lupa di Gor Undip Semarang selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II jual kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian hasil Terdakwa-I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedang Terdakwa-II mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikasih Pratu Rifai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3) Pada bulan September 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah Hitam nomor lupa di Kost-kostan daerah Undip Semarang, selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II Sepeda motor tersebut dijual kepada Pratu Rusmadi seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi masing-masing sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Pada bulan September 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak.

5) Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih Terdakwa amankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen kab. Demak.

j. Bahwa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

k. Bahwa hasil pengambilan Sepeda motor curian tersebut telah Terdakwa-I gunakan untuk keperluan perawatan istri yang keguguran dan sakit, kemudian untuk membeli hand phone Black Bery Touch dan keperluan sehari-hari, sedangkan uang hasil pembagian Sepeda motor curian tersebut untuk membayar sewa kontrakan Rumah di Jl. Ksatrian Jangli Perbalan Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

l. Bahwa situasi rumah kost milik bapak sugito sekira pukul 21.30 Wib rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.

m. Bahwa dalam melakukan perbuatan Terdakwa-I menggunakan kunci "T" yang dibuat oleh Terdakwa-I dari obeng ketok yang Terdakwa beli dilapak daerah Tembalang seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa-I gerenda sampai tipis agar bisa masuk ke lobang kunci digabungkan dengan kunci "T" 8 mm sehingga dapat diputar dengan mudah, sedangkan sarana dan prasarannya adalah HP milik masing-masing Terdakwa dan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II.

Subsida :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, setidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di rumah Kost Bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya no. 51 Tembalang, Kab. Semarang Prop. Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana

“Percobaan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/ Brawijaya di Magetan selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050787720683.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi Anggota TNI-AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan dilanjutkan pendidikan kejuruan Arhanud di Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31060809260185

c. Bahwa Terdakwa-I sewaktu duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip telah bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual.

d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli kasing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kampus Undip Semarang turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa-II membeli baju dan celana disebuah toko karena pakaian Terdakwa-II basah setelah makan selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke daerah Tembalang.

e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut, Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan kemudian Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan.

f. Bahwa Terdakwa-I melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir dihalaman kemudian Terdakwa-I pura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX selanjutnya Terdakwa-I memasukkan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan dari rumah ke kontak dengan cara ditekan dan dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan namun sebelum Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut alarm pengaman berbunyi kemudian Saksi-I berteriak "Maling-maling" dan dikejar penghuni Kost sehingga Terdakwa tidak berhasil membawa sepeda motor tersebut.

g. Bahwa melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menyalakan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-I menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-I melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-I tidak mengetahui nasib Terdakwa-II namun Terdakwa-I menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap sedangkan Terdakwa-II berlari keluar pagar dan menuju gang depan Kost menghindari kejaran massa, selanjutnya Terdakwa-II berhasil pulang kerumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa-II diinterogasi oleh Danrai Q (Kapten Arh Suhadi) Pasi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kapten Arh Suhadi Mulyadi) dan 2 (dua) orang provost selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang

h. Bahwa Terdakwa-I dalam mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya mendapat tugas mencari sasaran Sepeda motor yang akan diambil selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa-II mendapat tugas mengawasi keadaan diluar kemudian membawa Sepeda motor yang telah diambil ketempat yang aman.

i. Bahwa sebelumnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah beberapa kali mengambil Sepeda motor tanpa seijin pemiliknya sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1) Pada hari Jumat tanggal lupa bulan Agustus 2011 sekira pukul 11.30 Wib di Warnet Karangrejo dekat PLN Jatingaleh Semarang mengambil Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam Nopol lupa selanjutnya Sepeda motor Terdakwa pinjamkan adik ipar Terdakwa-II yang bernama Sdr. Tri Purnomo di Klaten kemudian Terdakwa-II memberikan uang bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa-I sedangkan Terdakwa-II tidak meminta bagian.

2) Pada bulan Agustus 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil Sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol lupa di Gor Undip Semarang selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II jual kepada Pratu Rifai Ta Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pembagian hasil Terdakwa-I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedang Terdakwa-II mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikasih Pratu Rifai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

3) Pada bulan September 2011 Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengambil motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah Hitam nomor lupa di Kost-kostan daerah Undip Semarang, selanjutnya Sepeda motor tersebut Terdakwa-II Sepeda motor tersebut dijual kepada Pratu Rusmadi seharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) kemudian hasilnya dibagi masing-masing sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

4) Pada bulan September 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor RX King warna Hitam Nopol lupa di Kost dekat Untag Semarang, sepeda motor tersebut masih diamankan oleh Sdr. Andre penduduk Mranggen Kab. Demak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada bulan Oktober 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I mengambil Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau Muda Nopol lupa di kost dekat Unnes Gunung Pati Semarang, sepeda motor tersebut masih Terdakwa amankan dirumah Sdr. Andre penduduk Mranggen kab. Demak.

j. Bahwa Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Urfan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

k. Bahwa situasi rumah kost milik bapak sugito sekira pukul 21.30 Wib rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk ke dalam pekarangan dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

Subsida : Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 26 Juli 2012 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menyatakan para Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Percobaan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat pasal tersebut dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, Oditur Militer mohon agar Terdakwa I Pratu Aris Fitriyanto 31050787720683 dan Terdakwa II Pratu Heri Dwiyanto 31060809260185 tersebut dijatuhi :

Pidana pokok :

- a. Terdakwa I : 6 (enam) bulan penjara.
Potong tahanan sementara
 - b. Terdakwa II : 6 (enam) bulan penjara.
Potong tahanan sementara
2. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Surat-surat :
 - 1). 1 (Satu) lembar STNK Ranmor Sepeda motor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL An. Sudaryanti, alamat Temas Rt. 02 Rw. 10 bawak Cawas Klaten.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 2). 1 (satu) lembar STNK Ranmor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX An. Jajat Sudrajat, SE alamat Dusun VI Bandar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung.
Dikembalikan kepada Bp.Jajat Sudrajat,SE.
 - b. Barang-barang :
 - 1). 1 (Satu) Unit Sepeda motor Kawasaki Ninja RR Th. 2010 warna Merah Nopol BE-3739-GX noka MH4KR150KAKP29511 nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknya dikembalikan kepada Bp. Jajat Sudrajat,SE.
 - 2) 1 (Satu) unit Ranmor Honda Supra Fit Th. 2006 warna Putih Biru Nopol AD-6196-GL noka MH1HB42166K067770 nosin HB42E1075563 dikembalikan kepada yang berhak.
 - 3). 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria warna Merah Nopol AD-6938-YC nosin 6420ID537211 noka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8B641CABJ477007 beserta kunci kontaknya
dikembalikan kepada yang berhak.
P[

4). 1 (Satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu) noka MH3280089J701393 nosin 28D701949 dengan kunci kontak.dikembalikan kepada yang berhak.

5). 1 (Satu) buah kunci kontak palsu "T" yang terbuat dari obeng ketok 8 mm, disita untuk dimusnahkan.

6). 1 (Satu) buah Handphone merk Blackbery type Torch 9800 dikembalikan kepada Terdakwa I Pratu Aris Fitriyanto 31050787720683.

7). 1 (Satu) buah HP Nokia type 5630.dikembalikan kepada Terdakwa II Pratu Heri Dwiyanto 31060809260185.

3. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR : 43-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012 tanggal 30 Juli 2012 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan :

Terdakwa I : Aris Fitriyanto, Pratu NRP
31050787720683.

Terdakwa II : Heri Dwiyanto, Pratu NRP
31060809260185.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Percobaan pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :



a. Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa II :

a. Pidana pokok: Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra Fit Th. 2006 warna putih biru Nopol AD-6196-GL An. Sudaryanti, alamat Temas RT. 02 RW. 10 Bawak Cawas Klaten.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna merah Nopol BE-3739-GX An. Jajat Sudrajat, SE alamat Dusun VI Bandar Harapan RT. 01 RW. 02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna merah Nopol BE-3739-GX, Noka MH4KR150KAKP29511, Nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Urfan Ridha).

b. 1 (satu) buah kunci kontak palsu "T" yang terbuat dari obeng ketok 8 mm.

Disita untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

c. 1 (satu) buah Handphone merk Blackbery type Torch 9800.

Dirampas untuk negara.

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna putih biru Nopol AD-6196-GL, Noka MH1HB42166K067770, Nosin HB42E1075563.

Dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah HP Nokia type 5630.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II (Pratu Heri Dwiyanto).

f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah Nopol AD-6938-YC, Noka MH8BG41CABJ477007, Nosin G420ID537211 beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu), Noka MH32800B9J701393, Nosin 28D701949 dengan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/86/PM II-10/AD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012.

III. Memori Banding dari para Terdakwa tertanggal 6 Agustus 2012.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 43-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012 tanggal 30 Juli 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar keberatan-keberatan para Terdakwa dalam mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa Yudex Factie in casu Pengadilan Militer II-10 Semarang telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam penjatuhan hukuman tambahan berupa **pemecatan dari dinas TNI-AD**.

Bahwa pertimbangan Yudex Factie yang menyatakan para Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit (TNI-AD) karena para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian dan telah melibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa anggota TNI lainnya sehingga berdampak merusak citra TNI dimata masyarakat, terhadap pertimbangan Yudex Factie tersebut Para Terdakwa sangat keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan fakta tersebut telah dijadikan dasar dalam penjatuhan pidana bagi para Terdakwa yaitu bahwa para Terdakwa terbukti melakukan "**percobaan pencurian**" sebagaimana dimaksud dalam **pasal 363 ke-4 KUHP jo 53 Ayat (1) KUHP**, yang berarti para Terdakwa belum melakukan pencurian dan baru mencoba mencuri, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian adalah suatu pertimbangan yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan hakim sendiri dalam pertimbangannya telah saling bertentangan antara satu dengan yang lain, dimana satu pihak Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian dan dilain pihak Majelis hakim menyatakan di dalam hal-hal yang meringankan yaitu para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa selain keberatan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mendasari pengakuan Para Terdakwa yang mengaku bahwa para Terdakwa pernah melakukan pencurian beberapa kali sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD, adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat, karena pengakuan Terdakwa saja yang tidak didukung alat bukti yang lain bukan merupakan alat bukti yang cukup sehingga pertimbangan tersebut bertentangan dengan pasal 173 Ayat (2) Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwa", dan dalam kenyataan/fakta bahwa para Terdakwa baru sekali ini diperiksa yaitu dalam perkara Percobaan Pencurian, sedangkan pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan para Terdakwa pernah berulang kali melakukan pencurian adalah pertimbangan yang tidak mendasar karena Para Terdakwa belum dibuktikan dalam persidangan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
- Bahwa alasan lain majelis Hakim dalam menentukan setatus barang bukti dalam perkara para Terdakwa yaitu tidak bisa menentukan status pemilik barang bukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian, oleh karena itu pertimbangan dalam putusan tersebut menunjukkan keputusan Majelis Hakim dan tanpa alasan dalam memutus suatu perkara, sehingga putusannya terkesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan karena telah bertentangan dengan norma hukum serta kenyataan yang ada yaitu bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum dan baru sekali diperiksa dalam persidangan ini yaitu dalam perkara "Percobaan Pencurian".

Bahwa berpangkal dari fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami tidaklah berlebihan apabila kami mengatakan bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara para Terdakwa tersebut merupakan pertimbangan yang kurang cermat yang seolah-olah hanya menilai perkara tersebut dari subyektifitas para Terdakwa tanpa menghiraukan kebenaran-kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas, bersama ini dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tinggi-II Jakarta untuk berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding atas nama Terdakwa-I Aris Fitriyanto, Pratu NRP. 31050787720683 dan Terdakwa-II Heri Dwiyanto Pratu NRP. 31060809260185.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : PUT/43-K/PM.II-10/AD/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012.

Untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa-I **Aris Fitriyanto**, Pratu NRP. 31050787720683 dan Terdakwa-II **Heri Dwiyanto** Pratu NRP. 31060809260185 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berulang kali melakukan pencurian, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim.
2. Membebaskan para Terdakwa dari hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI-AD.

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seringkan-ringannya yang adil dan patut menurut hukum.

Sebelumnya kami kemukakan hal-hal- yang menyangkut pribadi para Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dihukum.
2. Bahwa Para Terdakwa adalah anak yang menjadi kebanggaan dan tulang punggung keluarga (anak dan isteri).
3. Bahwa para Terdakwa masih sangat berharap untuk mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI-AD.

Selanjutnya Para Terdakwa menyerahkan nasib kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta yang terhormat karena Majelis Hakim yang terhormatlah yang dapat menentukannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/ tanggapan Memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa : “Dipecat dari dinas militer”, tentu sebelumnya telah mempertimbangkan tentang layak atau tidak layak bagi seorang prajurit yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu. Untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari segi kualitas kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatannya sedangkan yang mendasari penjatuhan pidana tambahan adalah Pasal 26 KUHPM.

Bahwa berkenaan dengan hukuman tambahan tersebut Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri tentang layak atau tidak layak bagi para Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit dengan mendasari atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di dalam sidang.

- Bahwa keberatan para Terdakwa yang dinyatakan telah beberapa kali melakukan pencurian sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah suatu pertimbangan yang tidak tepat, oleh karena itu Majelis Hakim banding berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini dan dalam fakta persidangan banding perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ada substansinya dengan perkara ini.

- Bahwa untuk penentuan barang bukti dalam putusan tingkat pertama yang menyatakan dikembalikan kepada yang berhak tidak dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemiliknya, oleh karenanya untuk status barang bukti maka Majelis Hakim Banding akan ditentukan statusnya pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara Terdakwa, , Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam putusannya Nomor: 43-K/PM II-10/AD/VI/2012 tanggal 30 Juli 2012, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa-I ketika sedang duduk santai sambil nonton olahraga bola Voli di kantor Batrai Q Ma Yonarhanudse-15 Dam IV/Dip bertemu dengan Terdakwa-II lalu Terdakwa-II menyampaikan kepada Terdakwa-I kalau tidak punya uang, selanjutnya Terdakwa-I memberi solusi untuk mengajak Terdakwa-II mencuri sepeda motor untuk dijual.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa-I dan Terdakwa-II pergi bersama menuju ke daerah Tembalang untuk membeli kesing HP dengan menggunakan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik Terdakwa-II, sesampainya di Kampus Undip Semarang turun hujan selanjutnya Terdakwa-I berhenti di Warteg untuk makan sedangkan Terdakwa-II membeli baju dan celana disebuah toko karena pakaian Terdakwa-II basah, setelah selesai makan perjalanan dilanjutkan ke daerah Tembalang.
- 3 Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-I dan Terdakwa-II sampai di rumah kost milik bapak Sugito di Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang, karena Terdakwa-I pernah punya teman yang tinggal ditempat kost tersebut melihat Pintu pagar dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa-I memasukkan Sepeda motornya ke pekarangan sedangkan Terdakwa-II pergi ke emperan rumah kost untuk berganti pakaian sambil menunggu Terdakwa-I yang masuk kelorong kost-kostan.
4. Bahwa Terdakwa-I setelah masuk lorong kost kostan,yang saat itu telah membawa kunci T, melihat ada Sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah diparkir di halaman kemudian Terdakwa-I berpura-pura kencing ke pojok tembok Kost-kostan sambil mengawasi keadaan, setelah dirasa aman selanjutnya Terdakwa-I mendekati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX dan memasukkan kunci leter "T" ke kontak dengan cara ditekan atau dipaksa sehingga kunci kontaknya menjadi rusak, lalu Terdakwa-I berhasil memutar kontak ke posisi ON dan siap untuk dihidupkan, bersamaan dengan itu alarm pengaman Sepeda motor tersebut berbunyi sehingga penghuni kost berteriak "maling-maling" sambil mendekati Terdakwa-I sehingga Terdakwa-I tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dan lari menuju ke tempat Terdakwa-II menunggu.

5. Bahwa setelah melihat penghuni kost mengejar Terdakwa-I berlari mendekati Terdakwa-II yang sedang mengawasi kondisi diluar sambil berkata "cepat, cepat, cepat" kemudian menghidupkan Sepeda motor Supra Fit lalu Terdakwa-I membonceng di belakang, pada saat Terdakwa-II akan menjalankan Sepeda motor seperti ada yang mendorong ke samping kiri hingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II terjatuh, kemudian Terdakwa-II berusaha untuk berdiri dan mendirikan Sepeda motor namun Terdakwa-II dipukul oleh seorang penghuni kost sebanyak satu kali mengenai punggung, melihat perlakuan tersebut Terdakwa-II menoleh kebelakang ternyata sudah banyak penghuni kost, karena takut dimasa Terdakwa-II melarikan diri meninggalkan tempat sehingga Terdakwa-II tidak mengetahui nasib Terdakwa-I, sedangkan Terdakwa-I lari menuju gang buntu maka Terdakwa-I dapat ditangkap.

6. Bahwa Sepeda motor jenis Kawasaki Ninja RR Nopol BE-3739-GX warna Merah adalah milik Sdr. Ufan Ridha (Saksi-1) dengan STNK An. Jajat Sudrajat S.E. Alm. Badar Harapan Rt.01 Rw.02 Kec. Terbagi Besar Kab. Lampung Tengah, yang sedang diparkir disamping kamar Kost dalam keadaan terkunci dan alarm aktif yang akan diambil oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II di Rumah kost Bapak Sugito Jl. Banjar Sari Raya No. 51 Tembalang Kec. Tembalang Semarang.

7. Bahwa situasi rumah kost milik Bapak Sugito sekira pukul 21.30 Wib rumah/kost berpagar keliling dibatasi tembok, ada gerbang pintu masuk kedalam pekarangan dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci dan ada satu pintu gerbang lagi yang masuk ke dalam kost-kostan.juga dalam keadaan terbuka. Sehingga para Terdakwa dengan mudah masuk ke dalamnya.

8. Bahwa dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa-I menggunakan kunci "T" yang dibuat oleh Terdakwa-I dari obeng ketok yang Terdakwa beli dilapak daerah Tembalang seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa-I gerenda sampai tipis agar bisa masuk ke lobang kunci digabungkan dengan kunci "T" 8 mm sehingga dapat diputar dengan mudah, sedangkan sarana dan prasarannya adalah HP milik masing-masing Terdakwa dan Sepeda motor Honda Supra Fit Nopol AD-6196-GL milik istri Terdakwa-II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP adalah sudah tepat dalam menyikapi fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga dalam amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tersebut. Bahwa untuk pasal dakwaan dan tuntutan Oditur Militer pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang diajukan dinyatakan kurang tepat dan sangat berlebihan dikarenakan dalam persidangan banding tidak terbukti untuk pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan dan diambil alih menjadi pendapatnya Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding akan mengkaji tentang penilaian layak atau tidak layak Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa adalah anak yang menjadi kebanggaan dan tulang punggung keluarga (anak dan isteri).
2. Bahwa para Terdakwa usianya masih sangat muda, maka dengan motivasi Terdakwa yang ingin kembali melaksanakan dinas dengan baik yang berarti masih dapat diharapkan Terdakwa dapat dibina, oleh karenanya perlu diberikan kesempatan sehingga diharapkan tenaga Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dinas dalam waktu yang cukup lama dikemudian hari.
3. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah percobaan pencurian yang berarti bahwa tindak pidana tersebut belum sempurna, sehingga para Terdakwa belum menikmati hasilnya meskipun dalam perkara ini Saksi-1 merasa dirugikan karena kunci kontak sepeda motornya menjadi rusak. Namun kerugian Saksi-1 tidak begitu besar.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding menilai bahwa terhadap para Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya serta masih belum saatnya untuk menyatakan para Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengubah pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

para Terdakwa masih layak dipertahankan dalam kedinasan sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana tambahannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding perlu sekedar memperbaiki status barang bukti dan tidak sependapat dengan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Mengenai barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Black Berry type Torch 9880 yang dalam pertimbangan barang bukti tersebut dibeli dari uang hasil penjualan sepeda motor curian maka dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan akan mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap atas asal usul uang dari penjualan sepeda motornya siapa dan dalam perkara yang mana, pencurian yang mana, selain itu juga uang tersebut bukan dari hasil kejahatan terhadap perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Banding tidak akan melampaui dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memandang barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-1 (Pratu Aris Fitriyanto).

2. Mengenai barang bukti .

-. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah Nopol AD-6938-YC, Noka MH8BG41CABJ477007, Nosin G420ID537211 beserta kunci kontaknya.

-. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu), Noka MH32800B9J701393, Nosin 28D701949 dengan kunci kontak.

Bahwa barang bukti tersebut tidak jelas status asal usulnya dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Banding berpendapat barang bukti tersebut tidak terkait langsung dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Banding memandang barang bukti tersebut tidak dapat ditentukan statusnya dan dikembalikan pada kedudukan semula dari mana barang bukti tersebut disita.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa sampai dengan sekarang ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Banding berpendapat para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Aris Fitriyanto pangkat Pratu NRP. 31050787720683 Terdakwa II Heri Dwiyanto pangkat Pratu NRP. 31060809260185.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang NOMOR : 43-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012 tanggal 30 Juli 2012 sekedar mengenai pidananya dan status barang bukti, sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Memidana karena Terdakwa oleh karena itu :

Terdakwa-1 Aris Fitriyanto, Pratu NRP 31050787720683, dengan Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 Heri Dwiyanto, Pratu NRP 31060809260185, dengan Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang

a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR tahun 2010 warna merah Nopol BE-3739-GX, Noka MH4KR150KAKP29511, Nosin KR150KEP29688 dengan kunci kontaknya.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 (Urfan Ridha).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

b. 1 (satu) buah kunci kontak palsu “T” yang terbuat dari obeng ketok 8 mm.
Disita untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.

c. 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry type Torch 9800.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa -1 (Pratu Aris Fitriyana)

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun 2006 warna putih biru Nopol AD-6196-GL, Noka MH1HB42166K067770, Nosin HB42E1075563.
Dikembalikan kepada yang berhak.

e. 1 (satu) buah HP Nokia type 5630.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa-2 (Pratu Heri Dwiyanto).

f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria warna merah Nopol AD-6938-YC, Noka MH8BG41CABJ477007, Nosin G420ID537211 beserta kunci kontaknya.
Dikembalikan ke posisi semula darimana barang bukti tersebut disita.

g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau muda Nopol H-3615-EP (diduga palsu), Noka MH32800B9J701393, Nosin 28D701949 dengan kunci kontak.
Dikembalikan ke posisi semula darimana barang bukti tersebut disita.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 43-K / PM.II-10 / AD / VI / 2012 tanggal 30 Juli 2012 untuk selebihnya.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH., MH. Kolonel Chk NRP. 31881 selaku Hakim Ketua, Sinoeng Hardjanti, SH, M.Hum. Kolonel Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KH/W) NRP. 10537/P dan H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH. Kapten Chk NRP. 636227 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Anthon R. Saragih, SH. MH.
Kolonel Chk NRP. 31881

Hakim Anggota I

TTd

Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum.
Kolonel Laut (KH/W) NRP. 10537/P

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi, SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Karsedi, SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)